



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Akmaludin, bertempat tinggal di Desa Labuah, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON** -----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 31 Januari 2022 di bawah Register No. 5/Pdt.P/2022/PN.Snb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Simeulue Proponsi Aceh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109041004760002;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Maksir dengan Rafiah yang menikah pada tahun 1967 di Labuah sesuai dengan surat keterangan nikah dari Kepala Desa Nomor 470/22/2022 tanggal 21 Januari 2022;
3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2003 Bapak Pemohon yang bernama Maksir dan pada tanggal 10 Juli 2018 Ibu Pemohon yang bernama Rafiah telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/15/LBH/2022 Tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuah;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2012 pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor Dispensasi-4543/D-IV/XII-11;
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1990 Pemohon tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Labua Kabupaten Simeulue Tahun Pelajaran 1989/1990;
6. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Pemohon tamat dari Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP tahun Pelajaran 2020/2021;
7. Bahwa pada ijazah – ijazah pemohon tersebut tercantum bahwa pemohon bernama AKMALUDDIN lahir pada tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 1976,



sedangkan pada akta kelahiran tercantum pemohon bernama AKMALUDIN lahir pada tanggal 10 Bulan April 1976;

8. Oleh karena ada perbedaan antara nama, tanggal dan bulan lahir pemohon pada ijazah dengan yang tercantum pada akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran pemohon sebagaimana tercantum pada ijazah- ijazah pemohon tersebut;
9. Oleh karena pemohon telah mempunyai akta kelahiran berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat(1) dan (2) Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006, tentang **Administrasi Kependudukan** perubahan nama tersebut harus memiliki **Penetapan Pengadilan Negeri**;
10. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Megabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor Dispensasi-4543/D-IV/XII-11 yang semula pemohon bernama AKMALUDIN lahir pada tanggal 10 bulan April 1976 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi pemohon bernama AKMALUDDIN lahir pada tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 1976;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan menghadap sendiri dan selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmaludin, **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/23/2022, **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/16/LBH/2022, **P-3**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/15/2022, **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1109040608080003 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Akmaludin, **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/22/2022, **P-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 9 Juni 1990, **P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP tertanggal 4 Juni 2021, **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi – 4543/D-IV/XII-11, **P-9**;

Bukti-bukti mana telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Safur

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Maksir dengan Rafiah, yang mana orang tua dari Pemohon tersebut keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam identitas Pemohon yang bernama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang bernama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 untuk dirubah menjadi Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon tersebut sebagaimana yang tertera pada dokumen milik Pemohon seperti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 adalah orang yang sama dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama Akmaluddin yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon tersebut;

- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dan tanggal lahir terhadap Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Saksi Darniwan

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Maksir dengan Rafiah, yang mana orang tua dari Pemohon tersebut keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam identitas Pemohon yang bernama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yakni untuk merubah nama dan tanggal hair Pemohon yang bernama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 untuk dirubah menjadi Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976;
- Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon tersebut sebagaimana yang tertera pada dokumen milik Pemohon seperti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama Akmaluddin yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B milik Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snb



- Bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dan tanggal lahir terhadap Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Dispensasi-4543/D-IV/XII-11 Atas nama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 selanjutnya dirubah menjadi Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 dan melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Fotokopi KTP atas nama Akmaludin, Fotokopi Kartu Keluarga No. 1109040608080003 dengan atas nama Kepala Keluarga yakni Akmaludin, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi – 4543/D-IV/XII-11 yang merupakan Pemohon atas nama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 (Bukti P-1, P-5, dan P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/23/2022 dari Pemkab Simeulue Kecamatan Teupah Tengah Desa Labuah yang menerangkan bahwa atas nama Akmaludin dan Akmaluddin adalah benar orang yang sama (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 9 Juni 1990 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP tertanggal 4 Juni 2021 yang merupakan milik Pemohon menerangkan bahwa atas nama Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 (Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon di muka persidangan bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-9) milik Pemohon yang tertulis atas nama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976, kemudian untuk dirubah menjadi nama Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 dengan alasan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut sebagaimana yang tertera pada dokumen milik Pemohon seperti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi M. Safur dan Saksi Darniwan di persidangan Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa selama Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika “nama” dari seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut. Bahwa mempertimbangkan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu didasarkan pada sesuatu hal yang baik dimana diharapkan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik. Begitu pula dengan Pemohon mengajukan Permohonan ini yang berkepentingan untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga dibutuhkan perubahan penulisan pada nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Dispensasi-4543/D-IV/XII-11 yang semula tertulis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akmaludin lahir pada tanggal **10 April 1976** dan dirubah menjadi **Akmaluddin** lahir pada tanggal **16 Agustus 1976**, oleh karenanya Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat menyetujui alasan perubahan penulisan pada nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor Dispensasi-4543/D-IV/XII-11 yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk bisa merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dalam hal ini peristiwa penting lainnya dalam perkara *a quo* adalah tanggal lahir terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut dengan izin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon yang bernama Akmaludin lahir pada tanggal 10 April 1976 sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor Dispensasi-4543/D-IV/XII-11, kemudian memohon untuk dirubah menjadi Akmaluddin lahir pada tanggal 16 Agustus 1976 yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1109040608080003 yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg maka Pemohon dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi-4543/D-IV/XII-11 yang semula tertulis dan terbaca **Akmaludin** lahir pada tanggal **10 April 1976** dirubah/diganti menjadi **Akmaluddin** lahir pada tanggal **16 Agustus 1976**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi-4543/D-IV/XII-11 tersebut sehingga selengkapny menjadi **Akmaluddin** lahir pada tanggal **16 Agustus 1976**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Ahmad Ghali Pratama, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 5/Pdt.P/2022/PN.Snb tanggal 31 Januari 2022, Penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Roni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Roni

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Snb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP Relas	: Rp. 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.130.000,00;
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	